

Penerbitan SKPI Sebagai Indikator Ekspor Hasil Tangkapan Madidihang di PPN Ambon

Issuance of SKPI as an Export Indicator of Yellowfin Catches in PPN Ambon

Ruslan H. S. Tawari^{*}, Stany R. Sihainenia¹, J.B. Paillin¹, Jesica S. Sarimolle¹

¹Program Studi PSP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl. Mr. Chr. Soplaniit, Poka Ambon, 97233
Email corresponding : donbilloland@ymail.com

Abstract

The Fish Landing Certificate (SKPI) is an indicator for small-scale fishermen in exporting their catch. In accordance with article 2 of Permen No. 13/MEN/2012 SKPI is an instrument derived from SHTI which aims to facilitate trade activities to eradicate IUU Fishing and ensure traceability of fish catches and ensure the conservation of sustainable management of fisheries resources. This study aims to analyze the amount of yellowfin tuna production based on fishing time and fishing area (DPI), analyze trends and distribution patterns of yellowfin tuna exports based on SKPI data at the Ambon Archipelago Fishery Port. Methods Data collection was carried out through observation and interviews with quantitative descriptive analysis and trend analysis. The results showed that the highest amount of yellowfin tuna production based on DPI was in WPP 715 and the fishing area with the least production was in WPP 718. The percentage of development trends in production of yellowfin tuna catches based on SKPI data showed that the highest percentage of production was in August and the lowest percentage of production was in May. Furthermore, for the flow of distribution of tuna exports from small-scale fishermen, they usually take care of the SKPI directly at the Ambon PPN harbor. After the required documents have been validated for completeness, the harbormaster will immediately issue an SKPI. After requirements documents are validated furthermore used to be sent to America, Vietnam and Japan.

Keyword : SKPI, Madidihang Tuna, Small-scale Fisheries, Export Trends, and Distribution Patterns

Abstrak

Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) merupakan salah satu indikator bagi nelayan skala kecil dalam melakukan ekspor hasil tangkapan. Sesuai pasal 2 Permen No. 13/MEN/2012 SKPI merupakan instrumen turunan dari SHTI yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan perdagangan untuk memberantas IUU Fishing dan memastikan ketelusuran hasil tangkapan ikan serta memastikan konservasi pengelolaan Sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah produksi hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan waktu penangkapan dan daerah penangkapan ikan (DPI), menganalisis trend dan pola distribusi ekspor hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan data SKPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Metode Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan jumlah produksi tuna madidihang terbanyak berdasarkan DPI ada pada WPP 715 dan daerah penangkapan dengan jumlah produksi paling sedikit ada pada WPP 718. Presentase perkembangan tren produksi hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan data SKPI, menunjukkan hasil bahwa presentase produksi tertinggi terdapat pada bulan Agustus dan presentase produksi terendah terdapat pada bulan Mei. Selanjutnya untuk Alur distribusi hasil ekspor tuna dari nelayan skala kecil, biasanya mengurus SKPI langsung di kesyahbandaraan PPN Ambon. Setelah dokumen persyaratan divalidasi kelengkapannya, syahbandar akan langsung menerbitkan SKPI sebagai dokumen ekspor sebelum dikirim ke luar negeri yaitu, Amerika, Vietnam dan Jepang.

Kata kunci : SKPI, Tuna Madidihang, Nelayan Skala Kecil, Tren Ekspor, dan Pola Distribusi

PENDAHULUAN

Perairan laut di Provinsi Maluku merupakan perairan yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup tinggi, disamping kondisi geografis yang menguntungkan sehingga menempatkan provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi penghasil produk perikanan di Indonesia. Salah satu produk hasil perikanan (hasil tangkapan) nelayan di provinsi Maluku adalah ikan tuna. Tuna madidihang atau Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*) merupakan ikan pelagis besar dengan distribusi geografis mulai dari daerah tropis sampai sub tropis. Tuna madidihang tergolong ikan bernilai ekonomis tinggi dan berperan penting dalam menggerakkan perdagangan perikanan

secara Nasional dan Internasional, serta memiliki pasar ekspor yang luas, dengan harga yang tinggi sehingga banyak diusahakan oleh nelayan (Zulkifi, 2013).

Data statistik provinsi Maluku tahun 2018, menunjukkan bahwa produksi perikanan provinsi Maluku 10 tahun terakhir sebesar 15% dari total produksi perikanan Indonesia dengan nilai produksi dalam 5 tahun terakhir sebesar 16.000 ton/tahun. Sementara angka potensi ikan di Indonesia, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 7,31 juta ton dan meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016. Sering meningkatnya potensi sumber daya ikan, produksi perikanan nasional juga mengalami kenaikan dari 20,4 juta ton pada tahun 2014, menjadi 24,3 juta ton pada tahun 2018, (KKP 2018). Sementara itu produksi ikan tuna yang berasal dari provinsi Maluku yang berbasis di PPN Ambon pada lima tahun terakhir sebesar, 1.077,5 ton/tahun. Tuna yang dihasilkan dipasarkan di dalam negeri dengan tujuan ekspor Surabaya, Bali dan Jakarta, disamping Amerika, Jepang, Thailand dan Uni Eropa.

Sehubungan dengan itu maka tuntutan terhadap kualitas hasil tangkapan khususnya ikan tuna sebagai komoditas ekspor menjadi mutlak dilakukan. Tahun 2008 Uni Eropa mulai menerapkan suatu peraturan bagi ikan yang masuk di negaranya yakni *Catch Certificate Scheme* atau Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karena banyak hasil ekspor ikan mereka berasal dari *IUU Fishing (Illegal, Unreported dan Unregulated)* secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah yang termasuk di dalamnya pencurian ikan dan tangkapan ikan yang tidak dilaporkan Hal inilah yang menjadi alasan Uni Eropa memberlakukan SHTI yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar Uni Eropa. Menyambut niat baik UE yang memerangi *IUU Fishing*, Indonesia menjadikan Uni Eropa salah satu negara tujuan ekspor hasil perikanan turut memberlakukan regulasi tentang memberlakukan SHTI.

Pemerintah Indonesia dalam menindak lanjuti perkembangan di Uni Eropa menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku otoritas kompeten dalam penerbitan SHTI. Hal ini dilakukan oleh Indonesia selain untuk kelancaran ekspor dan mendukung penanganan *IUU Fishing* juga membantu upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan SHTI, hasil tangkapan ikan mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasarannya dapat dipastikan asal-usulnya. Adanya kebijakan SHTI dapat membantu nelayan untuk memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipasarkan keluar negeri seperti Uni Eropa.

PER.13/MEN/2012 Bab IV Pasal 10 mengisyaratkan bahwa SHTI diperuntukan untuk ukuran kapal > 20 GT. Persoalannya adalah usaha penangkapan tuna skala kecil di Indonesia terkhususnya di wilayah perairan provinsi Maluku di dominasi oleh nelayan skala kecil dengan ukuran kapal di bawah 20 GT atau rata-rata berukuran 5 GT (Tawari 2014). Hal ini berarti hasil tangkapan yang diperoleh nelayan skala kecil sangat potensial terancam tidak dapat diekspor. Menyadari hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan terkait SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan) untuk mengakomodir hasil tangkapan nelayan skala kecil dengan ukuran dibawah 20 GT untuk dapat mengeksport hasil tangkapannya. SKPI merupakan bentuk turunan sederhana dari SHTI sebagai dokumen ekspor hasil tangkapan yang menjadi pra syarat bagi nelayan skala kecil dengan ukuran kapal di bawah 20 GT. Hal ini dimaksudkan agar ketelusuran dari suatu usaha penangkapan ikan dapat diketahui secara transparan (dapat di pertanggungjawabkan), sehingga tidak di anggap sebagai produk yang *Illeggal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis jumlah produksi dan Trend hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan waktu penangkapan dan daerah penangkapan ikan (DPI), dan pola distribusi ekspor hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan data SKPI.

MATERI DAN METODE

Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data pengamatan secara langsung, sedangkan wawancara adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa pedoman wawancara (Thamrin 2020), kemudian dengan pengambilan data pada pihak kesyabandaran dilakukan dengan petugas SHTI untuk mengetahui mekanisme penerbitan SKPI. Data jumlah produksi hasil tangkapan tuna madidihang dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono 2011).

ANALISIS DATA

Menganalisis jumlah produksi hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan waktu penangkapan dan daerah penangkapan, dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, analisis ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik setelah dilakukan identifikasi dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan tujuan penelitian., dan menganalisis tren ekspor dan pola distribusi hasil tangkapan tuna melalui data SKPI, dilakukan menggunakan metode analisis trend. Analisis trend merupakan metode analisis data yang bertujuan melakukan estimasi pada masa mendatang untuk melihat kecenderungan meningkat atau menurun pada suatu variable, pada kurung waktu tertentu. Analisis trend biasanya membutuhkan data series namun mengingat ketidakteraturan produksi, jumlah kapal maupun musim yang tidak menentu maka digunakanlah metode jumlah kuadrat terkecil atau (*Least square method* untuk mencari garis trend yaitu suatu perkiraan mengenai nilai a dan b sehingga jumlah kuadrat terkecil (minimum), rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = Daya berkala (produksi dan nilai produksi)

a= Konstanta


b = Koefisien Regresi

x = Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Produksi Berdasarkan Waktu Penangkapan


Produksi hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan waktu penangkapan selama bulan Mei 2021 – Desember 2021 yang melibatkan 90 kapal skala kecil berukuran di bawah 20 GT berdasarkan data kesyabandaran PPN Tantai dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Jumlah Produksi Tuna Madidihang dari Bulan Mei 2021 – Desember 2021

Data SKPI tercatat jumlah produksi tuna madidihang tertinggi mendominasi pada bulan Agustus yaitu sebesar 45.520 kg dan jumlah produksi tuna madidihang terendah berdasarkan data

SKPI tercatat yaitu pada bulan Mei sebanyak 1.540 kg. Hal ini dikarenakan pada bulan Agustus terdapat 64 kapal yang melakukan permohonan penerbitan SKPI sedangkan pada bulan Mei hanya 1 kapal yang melakukan permohonan penerbitan SKPI. Hal ini juga diakibatkan oleh pandemic covid-19, dimana sebagian besar nelayan tidak melakukan operasi penangkapan akibat pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebanyak 90 kapal yang menjadi objek kajian ternyata secara keseluruhan tidak semua kapal dapat mengajukan SKPI dalam kurun waktu bulan Mei - Desember 2021. Hal ini dapat dilihat pada sebaran data produksi kapal perikanan yang mengurus SKPI. Adapun presentase jumlah kapal yang mengurus SKPI berdasarkan waktu dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber : Kesyabandaran PPN Tantui Ambon

Gambar 2. Presentase Jumlah Kapal Yang Mengurus SKPI Berdasarkan Waktu

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa presentase tertinggi untuk kapal yang mengurus SKPI berdasarkan waktu yaitu pada bulan Agustus sebesar 21% dan presentase terendah yaitu pada bulan Mei sebesar 0%.

Jumlah Produksi Berdasarkan Daerah Penangkapan Ikan (DPI)


Daerah penangkapan tuna madidihang di Maluku meliputi 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan Potensial (WPP) yaitu Laut Banda (WPP 714), Laut Seram dan Teluk Tomini (WPP 715) dan Laut Arafura dan aut Timor (WPP 718).

Nelayan tuna madidihang dominan melakukan kegiatan penangkapan pada WPP 715 dengan kegiatan penangkapan yang dilakukan setiap bulannya dengan jumlah produksi tertera pada data DPI terlihat pada WPP 715 secara berkala memiliki data produksi Tuna tertinggi di bulan November sebanyak 30.440 Kg. Jumlah produksi tuna madidihang berdasarkan DPI disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Jumlah Produksi Tuna Madidihang Berdasarkan DPI

No DPI	Produksi Tuna Madidihang (Kg)								Total
	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1 WPP 714		705							7.005
2 WPP 715	770	27.142	24.440	46.160	28.820	30.080	30.440	15.700	203.552
3 WPP 718	770								770

Sumber : Data Produksi Tuna Madidihang pada PPN Tantui Ambon



Gambar 3. Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Tuna madidihang Berdasarkan DPI


Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa daerah penangkapan dengan jumlah produksi tuna madidihang terbesar ada pada WPP 715 dengan jumlah produksi sebanyak 203.552 kg dan daerah penangkapan dengan jumlah produksi terendah adalah WPP 718 dengan jumlah produksi tuna madidihang sebanyak 770 kg. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tuna madidihang skala kecil melakukan operasi penangkapan di WPP 715 Laut Seram, di bandingkan dengan WPP 714 Laut Banda dan WPP 718 Laut Arafura, dapat dilihat pada (Tabel 3). Tawari *et al* (2020) menjelaskan bahwa nelayan skala kecil yang beroperasi di Laut Seram sebagian besar hasil tangkapannya di pasarkan ke beberapa perusahaan yang berasosiasi di PPN Ambon.

Tabel 1. Jumlah Kapal Berdasarkan DPI

No	DPI	Jumlah Kapal
1	WPP 714	14
2	WPP 715	75
3	WPP 718	1
Total		90

Tren Produksi Hasil Tangkapan Berdasarkan Data SKPI

Jumlah produksi hasil tangkapan tuna madidihang yang didapat dari data pelabuhan perikanan periode Mei 2021 sampai dengan Desember 2021 menunjukkan bahwa total produksi perikanan tuna madidihang sebesar 209.437 kg (230.865 ton). Produksi ini didapat dari kapal-kapal yang melakukan pembuatan SKPI pada PPN Ambon. Presentase perkembangan produksi hasil tangkapan per bulan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Presentase Perkembangan Produksi Hasil Tangkapan Per Bulan


Gambar 4 menunjukkan presentase perkembangan produksi hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan waktu (Mei – Desember 2021, hasil tersebut menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat pada bulan Agustus sebesar 22% dan terendah terdapat pada bulan Mei sebesar 1%. Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat dilakukan peramalan untuk 8 bulan kedepan.

Peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian dimasa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Peramalan, prediksi (forecasting) merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan. Kualitas suatu ramalan berkaitan erat dengan informasi yang dapat diserap dari data masa lampau (Boedijoewono, 2001). Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan manajemen. Peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti (intuitif). Peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antar divisi atau bagian. Kesalahan dalam proyeksi produksi akan mempengaruhi pada ramalan anggaran, pengeluaran operasi, arus kas, persediaan, dan sebagainya. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat:

- 1) Pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat;
- 2) Pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin.

Terdapat dua pendekatan untuk melakukan peramalan yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subyektif (intuitif). Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Sementara metode peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi dua tipe, yakni causal dan time series. Metode peramalan causal meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang diprediksi seperti analisis regresi. Peramalan time series merupakan metode kuantitatif untuk menganalisis data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menggunakan teknik yang tepat. Hasilnya dapat dijadikan acuan untuk peramalan nilai di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu maka peramalan produksi hasil tangkapan yang dilakukan berdasarkan data SKPI dari bulan Mei 2021-Desember 2021 (8 bulan) menunjukkan tren positif


Hasil analisis peramalan produksi hasil tangkapan tuna madidihang dengan basis data 8 bulan menunjukkan terjadi kenaikan produksi sebesar 45.520 kg pada bulan ke-4 (Agustus 2021), maka dapat dikatakan bahwa peramalan ekspor tuna madidihang untuk 8 bulan yang akan datang terjadi peningkatan produksi tuna madidihang (Gambar 5).



Gambar 5. Trend Ekspor Hasil Tangkapan Berdasarkan Data SKPI

Pola Distribusi Ekspor Hasil Tangkapan

Pengertian dari pola distribusi adalah sebagai orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membentuk jalur rantai saluran pemasaran (Ebert 2007). Pola ini sangat penting dari suatu usaha, dimana petani maupun pedagang berperan aktif dalam realita atau faktanya. Pola distribusi ekspor hasil tangkapan dapat dilihat pada (Gambar 6).



Gambar 6. Pola Distribusi Ekspor Tuna

Alur distribusi hasil ekspor tuna dari nelayan skala kecil di PPN Ambon biasanya mengurus SKPI langsung di kesyahbandaraan PPN Ambon, yang dimana dalam pengurusan dokumen terdapat beberapa persyaratan dokumen yang harus di lengkapi sebelum syahbandar menerbitkan SKPI. Persyaratan yang harus di lengkapi antara lain, surat permohonan, loogbook, laporan verifikasi hasil tangkapan, fotocopy SIPI/BPKP dan fotocopy KTP. Setelah dokumen persyaratan divalidasi, syahbandar akan langsung menerbitkan SKPI. Dokumen SKPI merupakan turunan dari dokumen SHTI yang digunakan sebagai /dokumen ekspor hasil produksi tangkapan nelayan skala kecil, dengan tujuan ekspor yaitu dalam negeri dan luar negeri. Untuk tujuan dalam negeri biasanya hasil produksi tangkapan dikirim ke daerah Bitung dan Jakarta. Umumnya jika hasil produksi tangkapan yang akan diekspor oleh perusahaan yang ada pada daerah tersebut mereka diwajibkan untuk mengurus dokumen SHTI sebagai dokumen ekspor sebelum dikirim ke luar negeri yaitu, Amerika, Vietnam dan Jepang.

KESIMPULAN

1. Jumlah produksi tuna madidihang berdasarkan waktu penangkapan terbanyak pada bulan Agustus dan jumlah produksi tuna madidihang paling sedikit yaitu pada bulan Mei, sedangkan jumlah produksi tuna madidihang terbanyak berdasarkan DPI ada pada WPP 715 dan daerah penangkapan dengan jumlah produksi paling sedikit ada pada WPP 718,
2. Presentase perkembangan tren produksi hasil tangkapan tuna madidihang berdasarkan data SKPI, menunjukkan hasil bahwa presentase produksi tertinggi terdapat pada bulan Agustus yaitu sebesar 22% dan presentase prosuksi terendah terdapat pada bulan Mei sebesar 1%. Peramalan ekspor tuna madidihang untuk 8 bulan yang akan datang terjadi peningkatan produksi tuna madidihang serta menunjukkan tren yang positif. Selanjutnya untuk Alur distribusi hasil ekspor tuna dari nelayan skala kecil, biasanya mengurus SKPI langsung di kesyahbandaraan PPN Ambon. Setelah dokumen persyaratan divalidasi kelengkapannya, syahbandar akan langsung menerbitkan SKPI. Dokumen SKPI merupakan turunan dari

dokumen SHTI yang digunakan sebagai dokumen ekspor hasil produksi tangkapan nelayan skala kecil dengan tujuan yaitu dalam negeri dan luar negeri. Untuk tujuan pengiriman dalam negeri umumnya jika hasil produksi tangkapan yang akan diekspor oleh perusahaan yang ada pada daerah tersebut mereka diwajibkan untuk mengurus dokumen SHTI sebagai dokumen ekspor sebelum dikirim ke luar negeri yaitu, Amerika, Vietnam dan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Ditjen Perikanan Tangkap. 2005. Strategi pengelolaan kawasan perikanan terpadu di sentra-sentra kegiatan nelayan. Buletin Kawasan. 1(13): 17-19.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan. KKP 2018. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012. Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
- PPN Ambon. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 2008 a. Laporan Tahunan.
- Sugiyono 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (cetakan ke 13) Penerbit Alfabeta, Bandung 2011.
- Sumadhiharta O. (2008). Perikanan Tuna Di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi, Jakarta.
- Tawari, Ruslan. H.S, D. Simbolon, Ari Purbayanto, A.A. Taurusman. 2014. Analisa Optimasi Armada Penangkapan Madidihang Skala Kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat. Marine Fisheries Vol. 5 No. 2.
- Thamrin. I. 2020. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Sebagai Instrumen Pencegahan (IUU) Fishing Terhadap Produk Ekspor Perikanan Tuna Di Maluku. Universitas Pattimura Ambon. 155 hal.
- Wulandari, Wahyu 2016. Kajian Kesejahteraan Nelayan Kecil di Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengan Kabupaten Cilacap. Skripsi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwoekerto.
- Zulkifi. A. M. 2013. Status Keberlanjutan Perikanan Tuna Madidihang (*Thunnus Albacares*) di Teluk Tomini Kabupaten Boalemo. Tesis. Makasar.